

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari penelitian ini yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah baik itu pada tingkat kabupaten yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup dan tingkat kecamatan pada Camat berwenang dalam pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat usaha mikro dan kecil sudah berjalan, namun belum dapat dikatakan berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki SPPL. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan Depok telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL, tetapi melihat dari begitu banyaknya usaha mikro dan kecil yang tersebar luas di seluruh Kabupaten Sleman dengan jumlah usaha yang mendaftarkan SPPL masih berada jauh dari yang diharapkan dari total keseluruhannya. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik dengan dinas-dinas yang terkait dalam hal usaha mikro dan kecil ini, seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga dapat saling memberikan informasi yang terkait.

2. Dalam hal pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat usaha mikro dan kecil ini memiliki beberapa kendala antara lain terbatasnya sumber daya manusia dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan Depok yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya SPPL ini di masyarakat. Mengingat Kabupaten Sleman yang cukup luas dan jenis kegiatan usaha yang ada sangat banyak sehingga tidak dapat optimal dalam hal pengawasan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bertindak apabila menemukan terjadinya pelanggaran atau pencemaran yang dilakukan oleh pelaku usaha juga merupakan salah satu kendala yang menyebabkan belum optimalnya SPPL ini berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dan dari pelaku usaha sendiri belum memahami betul fungsi dan tujuan mengapa setiap usaha mikro dan kecil diharuskan untuk mempunyai SPPL, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk melakukan pengajuan permohonan SPPL juga banyak terjadi di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- 
- a. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan Depok perlu melakukan lebih banyak pembinaan dan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki dokumen SPPL, karena meski berskala kecil aktifitas yang dilakukan pelaku usaha dapat berdampak bagi keberlangsungan lingkungan hidup dikemudian hari.
 - b. Masyarakat sekitar lokasi usaha diharapkan untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
 - c. Para pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan cara melakukan upaya-upaya yang mendukung pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

A'an Efendi, Hukum Pengelolaan Lingkungan, Indeks, Jakarta, 2018.

Moleong, J Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakay, Bandung, 2009.

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, PT. ALUMNI, Bandung, 2016.

Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumni, Bandung, 2003.

N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, PenerbitErlangga, Jakarta, 2004.

Pemerintah Kabupaten Sleman, Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Sleman, Sleman, 2006.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridikno, Surabaya, 1993

Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Supardi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia edisi kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Menteri Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

INTERNET

<https://cpps.ugm.ac.id/2017/06/05/tata-ruang-lahan-pertanian-di-sleman-terus-menyusut-kompas> <https://depokkec.slemankab.go.id>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16725/11022>

<https://www.online-pajak.com/usaha-mikro>

<http://dinlh.slemankab.go.id/pelayanan-2/sppl/>